

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA**

Intan Diah Permata Ayu,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
phermataintan@gmail.com;

Budiarsih,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
budiarsih@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Pelecehan seksual menjadi suatu masalah sosial yang sampai sekarang masih marak di temui, baik langsung maupun melalui media online seperti Instagram, Twitter Facebook, Youtube, Whatsap, dan TikTok. Bagaimana bentuk penerapan tindak pidana tersebut masih terkesan multy tafsir meskipun kejahatan itu terus terjadi . Atas dasar latar belakang hal tersebut maka penelitian ini memberikan fokus kepada bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana Pelecehan Seksual melalui Media online di Indonesia. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis perskriptif, analisis ini menggunakan bahan-bahan yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya sebelum adanya UU TPKS, penerapan hukum tindak pidana pelecehan seksual melalui media online tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang telah ada. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan beberapa aturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Hal tersebut yang menyebabkan dapatterjadinya dua atau lebih kasus yang serupa dapat berbeda aturan perundang-undangan yang digunakan pada masing-masing kasusnya. Sehingga Undang-Undang yang ada tersebut dapat saling tumpang tindih dalam penerapannya pada kasus pelecehan seksual melalui media online.

Kata kunci: *Pelecehan seksual, Media online, Tindak pidana*

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya, kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, termasuk nilai kesusilaan yang berkaitan dengan seksualitas dan hasrat. Namun, kesusilaan ini tidak dapat dengan mudah ditafsirkan. Hal tersebut di akibatkan karena wilayah Indonesia yang sungguh luas dan berbagai jenis norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat. Dalam

pengertian ini, norma-norma moral dapat didapat dan ditafsirkan secara berbeda oleh orang-orang di komunitas yang berbeda. Dan pada dasarnya, semua kejahatan di dalamnya memiliki nilai moral. Bahkan dapat dikatakan bahwa nilai moralitas adalah hukum itu sendiri. Untuk sekarang. Masih ada pemahaman abu-abu setelah menangani kasus kesusilaan di Indonesia, karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang makna kesusilaan dalam hukum pidana, sehingga sulit untuk menegakkan hukum kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual secara lisan.

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang disebabkan oleh masalah seksual, dan kekerasan seksual ringan adalah bentuk pelecehan seksual verbal. B. Kritik lisan, lelucon pornografi, lelucon seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh, atau perilaku lain yang membutuhkan perhatian seksual yang tidak diinginkan korban. Ini adalah pelecehan atau penghinaan terhadap korban. Pelecehan sendiri sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang merugikan, yaitu melakukan hubungan seksual, dan juga menyebabkan seseorang dilecehkan. Pelecehan seksual merupakan aktivitas seksual yang dijalankan melalui kontak fisik atau non fisik secara langsung. Korban merasa tidak nyaman dan kemudian dipermalukan lagi. Pelecehan seksual banyak dilakukan secara verbal melalui media massa, dan pelecehan verbal dilakukan secara verbal dengan melontarkan komentar sepihak kepada orang lain, pada tubuh, penampilan, seringkali gurauan dan seksualitas, dilakukan melalui lelucon yang memuat konten. Pelecehan seksual dengan kata-kata di media massa. Ini biasanya dilakukan melalui obrolan WhatsApp, pesan langsung (DM), email, atau panggilan video. Pelecehan seksual dengan kata ini berupa ungkapan dan kata-kata yang ditujukan kepada korban, dan korban juga merasakan hinaan dan intimidasi.

Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin berkembang, dan media sosial semakin meningkat atau meluas. Media sosial ini adalah situs web yang bahwasannya seseorang dapat membuat halaman web pribadi dan memberikan banyak informasi dan informasi untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki media di media sosial yang sama. Pada akhirnya, berbagai macam pengguna media sosial membuat interaksi sosial melalui media online dalam bentuk jejaring sosial. Bentuk interaksi yang terjadi di media sosial memiliki karakteristik yang sama persis dengan interaksi tatap muka, namun norma ini memungkinkan anggota yang berinteraksi untuk bertindak sehingga tindakan tersebut tidak melebihi standar umum. Tetapi dengan interaksi yang dilakukan melalui jaringan teknologi Internet, sangat efektif oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Dalam perilaku masyarakat yang menyimpang muncullah suatu interaksi pada media sosial yang dimana bahwa tindakan tersebut mengganggu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung, perilaku masyarakat yang menyimpang melalui media sosial adalah berupa pelecehan seksual, penipuan, *bullying*, penyebaran foto atau video asusila dan lainnya. Teknologi semakin maju dan pesat memang akan membawa dampak yang itu berdampak positif akan tetapi juga akan membawa dampak yang negative. Karena pelecehan seksual tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerkosaan maupun tindakan kekerasan secara fisik akan tetapi dengan melakukan tindakan yang membuktikan pendekatan yang

terkait dengan seks yang tidak diinginkan bahwasannya hal tersebut dapat dinyatakan dalam tindak pelecehan seksual. Dalam bentuk ajakan melalui chat yang menggoda merupakan bentuk dari pelecehan seksual melalui media online karena memang saat ini banyak korban dari pelecehan seksual melalui media online.

Bagi kesadaran masyarakat ini serta penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual memang masih kurang, karena kasus pelecehan seksual ini masih sering terjadi dan dari kasus tersebut akhirnya berujung damai. Saat ini adanya kasus pelecehan seksual secara verbal sudah sangat marak melalui media online, pelecehan seksual yang secara verbal ini juga yang itu melalui media online dengan terbatasnya sumber daya manusia yang lebih jelas kepada para aparat penegak hukum yang pada dasarnya mereka penegaknya harus sesuai dengan Undang-undang dan KUHP. Tindak Pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai cyberharassment akan tetapi pasal untuk menjerat bukan pasal yang murni akan tetapi pasal yang membahas kejahatan kesusilaan karena di dalam undang-undang itu tidak jelas adanya. Kasus pelecehan seksual ini yang menjadi korban tidak mudah melaporkan bahwasannya suatu kasus itu disebabkan terbatasnya suatu bukti dan juga adanya yang kendala dari pasal itu sendiri yang tidak terpenuhinya suatu unsurnya. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan akan tetapi kitab undang-undang hukum pidana tidak mengenal dengan istilah pelecehan seksual, dalam KUHP hanya mengenal dengan istilah cabul yaitu yang diatur dengan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Adanya undang-undang perdagangan informasi elektronik diharapkan mampu menjerat para pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan yang wajar, termasuk pelecehan seksual melalui media sosial. Memang, Indonesia ini memang tidak mengenal arti atau sebuah istilah dari pelecehan seksual, dan undang-undang ITE membatasi peraturan tentang pelecehan seksual, sehingga menyulitkan penggugat atau korban untuk mencari suatu yang berkaitan dengan keadilan melalui penegakan hukum yang penegakan tersebut dengan adanya undang-undang. Sementara ketentuan hukum yang tidak jelas tentang pelecehan seksual menciptakan ketidakpastian hukum, pemerintah telah menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk pelecehan yang serius dan diatur dengan jelas oleh undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban korban. Anda harus ingat bahwa Anda harus melakukannya. Menurut aparat penegak hukum, mereka meyakini bahwa peraturan tentang pelecehan seksual di media online sudah ada dan dirinci dalam undang-undang pidana, undang-undang informasi dan e-commerce, undang-undang pornografi dan tindakan pornografi.

Dalam UU TPKS ini merupakan suatu peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan KBGO. Dalam UU TPKS ini memuat berbagai macam jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pendayagunaan seksual, adanya paksaan kontrasepsi, paksaan untuk aborsi, perkosaan pemaksaan pelacuran dll, dalam hal ini UU TPKS dapat menindak pelaku KBGO agar pelaku jera dan mendapatkan hukuman yang selayaknya serta dapat melindungi para korban (Rosania Paradias 2022).

Dari apa yang sudah dijelaskan melalui latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini memberi fokus kepada Bagaimanakah “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia”

B. METODE PENELITIAN

Pada penulisan suatu jurnal yang digunakan ini adalah menggunakan metode, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum dan dengan menggunakan referensi dengan cara mencari suatu teori-teori dan konsep-konsep dari bahan hukum yang akan digunakan, yang bahan hukum tersebut jelas berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Serta juga menggunakan pendekatan kepustakaan dengan buku-buku, jurnal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu adalah pendekatan yang utamanya menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan yang memberi suatu sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari penelitian hukum yang dilihat melalui aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya dan serta dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan konsep hukum yang medasarinya.

Teknik pengumpulan jenis dari bahan hukum pada penelitian ini adalah pada bahan hukum primer yang menggunakan sumber bahan hukum yang pertama dihasilkan yang menjadi bahan hukum primer yaitu literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti. Pada bahan hukum sekunder dan tersier, pengumpulannya menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan untuk mencari teori-teori atau konsep-konsep yang merupakan pendapat ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Metode analisis data hukum yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan telaah kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini menggunakan bahan-bahan yang telah diperoleh dan disusun serta dianalisis secara sistematis.

C. PEMBAHASAN

Kajian Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online

Dari seiring perkembangan zaman saat ini teknologi di zaman yang sekarang adalah zaman modern, banyak sekali penemuan-penemuan dari suatu permasalahan baru yang permasalahan tersebut muncul dalam masyarakat yang pada zaman saat ini manusia menggunakan sebuah fasilitas internet atau menggunakan media sosial yang dimana media sosial tersebut untuk

berkomunikasi dan juga untuk melakukan suatu aktifitas lainnya. Bahwasannya media sosial saat ini telah menjadi suatu hal yang baru bagi masyarakat saat ini karena memang media sosial atau internet ini bisa menghubungkan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dari kemajuan teknologi saat ini teknologi ini sangat pesat sekali karena teknologi saat ini bisa membuat tatanan masyarakat yang mana antara jarak dan waktu bukan lagi suatu penghalang untuk melakukan suatu komunikasi. Akan tetapi dalam perkembangannya dari perkembangan teknologi saat ini dari muncul media sosial terdapat banyak seseorang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan media sosial yang itu sebagai tujuan untuk melakukan kejahatan yang kejahatan tersebut adalah melawan hukum.

Bagi banyak orang saat ini teknologi komunikasi sangatlah memudahkan aktivitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi akan terus terjadi dan dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni perkembangan teknologi informasi dengan kehadiran internet yang di masa ini telah menunjang hampir seluruh aktivitas di masyarakat. Hal tersebut diikuti dengan kemunculan media sosial. Beberapa *platform* media sosial yang paling sering digunakan yakni; *YouTube, Twitter, Facebook, Line, Instagram, Telegram, Whatsapp*, dan lainnya. Dari kegunaan media sosial yang sedang meluas yang digunakan oleh masyarakat telah menciptakan sebuah interaksi sosial yang dimana interaksi sosial yang baru tersebut yaitu berupa jejaring sosial. Dari situ muncullah suatu perilaku yang perilaku tersebut telah menyimpang yang dimana dalam interaksi sosial yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial, adanya suatu penipuan, *bullying* dan lainnya. Disaat ini dijamin modernisasi dengan adanya kemajuan suatu teknologi yang semakin banyak hal tersebut tidak hanya akan membawa sesuatu yang berdampak positif akan tetapi juga akan adanya suatu yang berdampak negative yang hal tersebut harus di waspadai. Media sosial kini dapat menjadi sarana seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan asusila atau pelecehan seksual, permasalahan mengenai pelecehan seksual ini adalah permasalahan yang terus menerus terjadi setiap tahunnya. Pelecehan seksual saat ini tidak hanya terbatas pada perlakuan yang menggunakan kekerasan fisik yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan dengan melakukan paksaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang, adapun juga tindakan atau perilaku yang menunjukkan dilakukannya suatu pendekatan yang pendekatan itu ada kaitannya dengan perbuatan asusila dan dilakukannya hubungan seks yang tidak diinginkan, dari hal yang telah dilakukan tersebut bahwa tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual. Akan tetapi bahwasannya suatu kejahatan kesusilaan atau kejahatan pelecehan seksual ini tidak datang secara tiba-tiba, namun dengan tahapan suatu proses yang bahwasannya tidak pidana pelecehan dianggap sebagai tindakan yang biasa akan tetapi akan timbul sebagai tindakan kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara dua orang yang merugikan salah satu pihak yang telah direndahkan martabatnya karena telah dilecehkan (Christy A. I. Aleng 2020)

Pelecehan seksual ini tidak hanya menimpa seorang wanita, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Penyalahgunaan Internet sangatlah berbahaya bagi kaum

wanita terutama karena banyak seseorang melakukan penipuan terhadap korban, dengan melakukan suatu pelecehan kepada perempuan yang dilakukan secara online, melakukan peretasan, membuat suatu konten yang tidak baik yang konten tersebut adalah konten ilegal yang umum menargetkan perempuan dan anak-anak menipu korban (web grooming), melecehkan korban secara online (webabuse), meretas, membuat konten ilegal (illegalcontent), dan privasi. Pelanggaran (invasi privasi) dan bahkan mengancam, mengakibatkan penyebaran dari individu. Foto dan video (malicious spread), fitnah (online defamation), rekrutmen online (online recruitment), aktivitas teroris melalui internet (cyber terrorism).

Bentuk kegiatan yang dilakukan sering mengarah pada kejahatan dunia maya dan kekerasan seksual. Lebih buruknya lagi, ini digunakan untuk mengintimidasi pasangan atau untuk keuntungan pribadi dengan mengekspos catatan genital dan wajah. Dengan dilakukannya pengiriman tentang hal yang berhubungan dengan pornografi kepada pelaku, disini korban dislahgunakan dan disalah pahami Dengan mengirimkan materi pornografi kepada pelaku, korban disalahgunakan dan disalahpahami. Foto dan film telanjang, seperti yang sering dilakukan oleh tender seks. Instansi regulator dan penegak hukum kini merayu para pelaku kejahatan dalam aksi-aksi sektoral yang merupakan pelecehan yang terjadi di dunia siber. Sektor tersebut merupakan kejahatan seks berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet dan tidak terlepas dari ketentuan UU ITE.

Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial ini dikenal dengan kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBO) yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO merupakan kekerasan berbasis gender yang ada pada dunia nyata namun terjadi di dunia maya. KBGO yang telah terjadi oleh para pengguna media sosial itu telah memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu melakukan lawanan terhadap tubuh, melakukan seks, dan identitas gender seseorang yang telah ada didalam teknologi informasi (Nurchahyo 2021).

KBGO termasuk dalam kejahatan siber (cyber crime). Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Berbagai ragam kasus KBGO telah terjadi di Indonesia seperti; cyber hacking, cyber surveillance, cyber harassment, cyber recruitment, impersonation, malicious distribution content, non-consensual dissemination of intimate images, sexting, morphing, dan scammer (Khairunisa 2020).

Pelaku tindak pidana siber utamanya KBGO umumnya menysasar para kaum lemah ataupun seseorang yang mereka jadikan objek seksual. Perempuan merupakan objek yang rentan akan merasakan kekerasan ini, meskipun tidak menutup kemungkinan KBGO juga terjadi pada kaum laki-laki. Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021 melaporkan bahwa terdapat pengaduan kasus KBGO sebanyak 281 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 942 kasus pada tahun 2020.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasannya suatu tindakan yang itu adalah tindak pidana pelecehan seksual itu dikategorikan dalam

kejahatan terhadap kesusilaan karena telah mengandung unsur pornografi serta telah melanggar unsur dari kesusilaan. Dari ketentuan yang telah mengatur tindak pidana kejahatan dari pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 282 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan dimuka umum dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat gambar, tulisan, atau benda yang memuat konten melanggar kesusilaan serta memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dalam negeri, atau memiliki persediaan, dan secara terang-terangan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

UU Informasi Transaksi Elektronik adalah Struktur hukum pidana di luar aturan hukum pidana Mengatur segala suatu kejahatan di media sosial. Salah satu diantaranya adalah Aktivitas kriminal dan pelecehan seksual melalui media sosial atau pornografi dunia maya. Ketentuan mengenai tindak pidana pelecehan seksual di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan”.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 27 (1) dirumuskan dengan jelas sehubungan dengan adanya kesalahan yang dinyatakan dengan jelas dan sengaja, dan istilah ini mengandung unsur kesengajaan atau keinginan orang tersebut. melakukannya dengan sengaja melanggar hukum untuk bersedia melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pelanggaran hukum” adalah perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kata mendistribusikan berarti mengirimkan dan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik kepada banyak orang melalui media massa. Juga, kata "membuat dapat diaksesnya" berarti tindakan yang dapat memperoleh akses ke informasi dan dokumen elektronik dan diketahui banyak orang dan masyarakat umum (Fika Wiyananda Priyana 2021).

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*Ius Societas Ibius*). Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki Undang-Undang tentang Interaksi Sosial di Dunia Maya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan payung hukum menjadi sarana untuk menertibkan komunitas media sosial. Jumlah pelecehan seksual di media sosial harus diselidiki secara menyeluruh dari perspektif pertanggungjawaban pidana. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, berlaku asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”. Dengan kata lain, itu adalah "penjahat yang bersalah." Arti dari asas ini adalah bahwa sekalipun seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, jika ternyata orang tersebut telah melakukan kesalahan, yang merupakan syarat pemidanaan, kesalahan itu merupakan syarat untuk memaksakannya secara otomatis. dihukum. Hukuman itu menimbulkan kejahatan. Selain itu, pertanggungjawaban hukum dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana. Tidak semua tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Satu-satunya tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah yang mempunyai unsur kesalahan dalam pelaksanaan perbuatannya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan, perbuatan tersebut dapat dituntut. Namun, sehubungan dengan masalah pelecehan seksual, pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat didasarkan pada ketentuan hukum positif. Hukum pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang tanggung jawab untuk menghukum pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan perbuatan cabul yang tanggung jawab hukumnya diatur dalam Bab XIV untuk kejahatan yang tidak etis.

Efektivitas suatu dalam hukum sangat berkaitan dengan sebuah yang berhubungan dengan hukum atau validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum sangatlah mengikat, setiap subjek hukum harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan wajib menerapkannorma-norma hukum yang sudah berlaku. Dari arti validitas hukum tersebut dapat dipahamibahwa setiap subjek hukum harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukumdan wajib mematuhi serta menerapkan norma-norma hukumEfektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat dari pengaruh suatuhukum terhadap suatu perilaku apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukanHukum dikatakan telah efektif apabila masyarakat telah mematuhi kaidah hukum yangberlaku. Upaya-upaya agar suatu hukum dapat dikatakan efektif dilakukan dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang menimbulkan pemikiran agar subjek hukum tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang.

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dari Perspektif UU TPKS

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang ditingkatkan mealui dunia teknologi, seperti perilaku yang itu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan berbasis gender di kehidupan nyata, yang harus memiliki suatu maksud untuk melakukan keahatan tindak pidana kesusilaan yang dengan cara melakukan suatu pelecehan terhadap korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jika tidak, kekerasan termasuk dalam kategori umum kekerasan online. Terkait kasus KBGO, Komnas Perempuan menerbitkan isu KBGO dengan beberapa kategori berdasarkan jenis kasus yang dilaporkan. Namun, banyakkasus terjadi dan tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktornya adalah korban tidak menyadari kekerasan yang terjadi dan faktor tekanan serta korban tidak dapat melaporkannya.

KUHP memiliki ketentuan mengenai kejahatan perkosaan yang diatur dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan yang Baik. Dalam kasus kejahatan yang sah, lebih menekankan pada perlindungan nilai-nilai moral dalam masyarakat, menempatkan kejahatanpemerksaan dan tindakan licik, termasuk sifat kekerasan seksual dalam kasus kejahatan yang sah, dalam beberapa pasal. asas kekerasan seksual sebagai tindak pidana yangmelanggar kehormatan tubuh korban. Akibat amoralitas masyarakat akan terjadi masalah karena adanya pelanggaran. Hal ini

memungkinkan undang-undang TPKS untuk memperbaiki norma yang lebih spesifik daripada hukum pidana. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang tidak diatur dalam undang-undang pidana dijadikan sebagai pedoman penegakan hukuman berdasarkan UU TPKS. Oleh karena itu, UU TPKS merupakan ketentuan KUHP Khusus Indonesia, dan apabila ketentuan perundang-undangan ini memuat suatu bentuk maka disebut *Lex Specialis*. Jaminan hukum terkait perbuatan tercela yaitu perbuatan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan atau laki-laki secara tegas diatur dalam UU TPKS.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 11 (2) UU TPKS meliputi pelecehan, eksploitasi seksual, kontrasepsi paksa, aborsi, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. UU TPKS merupakan pedoman hukum pidana khusus (*lexspecialist*) karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang tidak disebutkan dalam hukum pidana. UU TPKS tidak hanya mencakup profesi dan kegiatan yang diputuskan oleh hakim, tetapi juga beberapa sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan atas dasar tindakan yang dilakukan. (Luh et al. 2021).

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11-20 UU TPKS, perbandingan UU TPKS dengan KUHP antara lain, *pertama* dalam Kitab Hukum Pidana tidak mengatur kebutuhan medis korban. Atau secara psikologis menemani mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi berarti dalam proses pidana. *Kedua*, KUHP tidak menjelaskan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan identitas, dan mempublikasikan kasus-kasus yang dialami oleh media massa tanpa persetujuan korban, dilarang melakukan itu. *Ketiga*, KUHP memuat aturan penegakan hukum mengenai perilaku memburu korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang membuat mereka merasa diburu, dan membebani korban saat mengikuti persidangan, juga tidak termasuk. Pada saat mengajukan bukti di bawah hukum pidana, dijelaskan bahwa kesaksian bisa lebih sulit bagi korban kekerasan seksual, karena itu bukan dasar untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Bahwasannya UU TPKS adalah sebagai *lexspecialis* yang menciptakan suatu yang baru yang dalam sistem peradilan pidana yang hal tersebut yang tujuannya adalah supaya korban mengikuti dalam proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha agar korban mendapat keadilan. Bahwa dalam UU TPKS telah menjamin suatu dari sistem peradilan akan terfokus pada korban, akan menjamin suatu kerahasiaan identitas korban, akan menjamin bahwasannya korban ini akan terlindungi dari viktimisasi, stigma atau serta dalam pembalasan dendam serta dalam jaminan lainnya (Kang 2021).

Adanya undang-undang TPKS memudahkan terciptanya suatu jalan dan sistem terbukti yang lebih ramah korban. Korban kekerasan seksual sendiri jelas mengalami banyak risiko dan kerugian, dan korban juga bisa mengalami trauma karena dipandang negatif oleh orang di sekitarnya. Pasal 28 UU TPKS merinci hak korban atas keringanan praperadilan dan pascapersidangan, menyebutkan bahwa korban yang terjadi karena kekerasan seksual akan mendapatkan dukungan dari macam-macam pihak, termasuk bantuan medis, juga mengacu pada Pasal 40 UU TPKS. Dukungan psikologis dan dukungan hukum. Karena hukum TPKS

berperspektif korban, aparat penegak hukum seringkali tidak melihat sesuatu dari perspektif korban. Ini merupakan bantuan besar bagi para korban untuk memperoleh hak-hak mereka. Selain itu, beberapa kasus kekerasan seksual seringkali menghadapi kendala dan kesulitan karena kurangnya bukti. Ada 45 dalam UU TPKS, yang merinci prosedur pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana. Bukti dari sudut pandang korban.

D. KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual/pelecehan seksual di Indonesia ini memang sering terjadi dan kebanyakan yang rentan menjadi korban adalah seorang wanita. Dari perkembangan teknologi juga yang semakin pesat dan memang sangat berkembang di zaman saat ini membuat tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi secara daring, dari korban pelecehan seksual secara daring ini mereka mengamalami sesuatu yang membuatnya rugi dan juga akan mengalami perlindungan yang akan melindunginya dalam perlindungan hukum. Regulasi yang terdapat di Indonesia memang masih kurang cukup untuk memberi suatu perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak yang dimiliki korban pelecehan/kekerasan seksual, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri hanyalah mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan.

Di Indonesia ini belum ada UU yang mengidentifikasi macam-macam kekerasan seksual yang secara spesifik. Maka dari itu UU TPKS sangatlah dibutuhkan, gunanya agar menjamin terpenuhinya hak-hak dari korban tersebut. Semua yang terkandung dalam UU TPKS sangat dibutuhkan guna untuk melindungi korban pelecehan seksual, mengingat juga bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual ini telah meningkat dan korban dari kekerasan seksual ini mayoritas adalah seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christy A. I. Aleng. 2020. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9(2):63–69.
- Fika Wiyananda Priyana, dkk. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum ...* 8(4):785–94.
- Kang, Cindy. 2021. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya." 24(01).
- Khairunisa, Intan. 2020. "Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Diambil (<https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-3>).
- Luh, Ni, Putu Ratih, Sukma Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. 2021. "Kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan." 9(7):1235–48.
- Nurchayyo, Lidwina. 2021. "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?" Diambil 15 Juni 2022 (<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda->

kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-
nurtjahyo/).

Rosania Paradiáz, Eko Soponyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1):64.